

**PERATURAN DESA DUKUHKARYA  
KECAMATAN RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH DESA DUKUHKARYA  
KECAMATAN RENGASDENGKLOK  
KABUPATEN KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

Alamat : Jln Dusun Jatihurip RT.008 RW.003 Desa Dukuhkarya.  
Kecamatan Rengasdengklok – Kabupaten Karawang 41352  
e-mail : dukuhkarya.rdk.pemdes.karawangkab@gmail.com



**KEPALA DESA DUKUHKARYA  
KECAMATAN RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG  
PERATURAN DESA DUKUHKARYA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHKARYA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA DUKUHKARYA**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 01. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
02. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  04. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  05. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  06. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  07. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  08. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  09. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 84).
22. Peraturan Desa Dukuhkarya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita Desa Dukuhkarya Tahun 2020 Nomor 02).
23. Peraturan Desa Dukuhkarya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2026 (Berita Desa Dukuhkarya Tahun 2024 Nomor 02).
24. Peraturan Desa Dukuhkarya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Dukuhkarya Tahun 2026 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHKARYA  
Dan  
KEPALA DESA DUKUHKARYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DUKUHKARYA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA DUKUHKARYA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.359.123.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.570.690.082,00
Surplus/Defisit	Rp	788.432.918,00
3. Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	10.409.082,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	798.842.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(788.432.918,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dukuhkarya.

Ditetapkan di : Desa Dukuhkarya  
Pada tanggal : 30 December 2025  
KEPALA DESA DUKUHKARYA,



Diundangkan di : Desa Dukuhkarya  
Pada tanggal : 30 December 2025  
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA DUKUHKARYA NOMOR 09 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA DUKUHKARYA  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.334.123.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.359.123.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	569.384.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	724.781.082,00	
5.3.	Belanja Modal	218.925.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.570.690.082,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>788.432.918,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.409.082,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.409.082,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	798.842.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	798.842.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(788.432.918,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Dukuhkarya, 30 Desember 2025  
**KEPALA DESA DUKUHKARYA**  
  
**KOMARA IRAWAN, S.IP**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA DUKUHKARYA  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.334.123.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.359.123.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.064.063.282,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>863.653.582,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	101.328.048,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	101.328.048,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	345.464.096,00	ADD, PBH, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	345.464.096,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.991.856,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.991.856,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	257.657.082,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.657.082,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	105.600.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	105.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	27.612.500,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.612.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>78.840.500,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	44.425.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	44.425.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.415.500,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.415.500,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>23.140.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.893.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.893.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.247.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.247.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>88.229.200,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.566.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.566.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.958.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.958.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	9.027.200,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.027.200,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.642.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.642.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.936.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.936.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.500.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.600.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilihan	40.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>10.200.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>271.400.000,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>70.920.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	70.920.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.920.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>174.500.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	98.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	98.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	76.500.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	76.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>21.180.000,00</b>	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	21.180.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.180.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.800.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>166.904.800,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>41.500.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	41.500.000,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>55.492.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	44.692.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.692.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.800.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>12.733.200,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.733.200,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.733.200,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>57.179.600,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.258.200,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.258.200,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.079.400,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.079.400,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.842.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.842.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>10.722.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>1.500.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000,00	DLL
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.222.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.222.000,00	DLL
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.222.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>2.000.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>57.600.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>57.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.570.690.082,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>788.432.918,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.409.082,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	798.842.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(788.432.918,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Dukuhkarya, 30 Desember 2025

KEPALA DESA DUKUHKARYA

KEPALA DESA  
DUKUHKARYA

KOMARA IRAWAN, S.IP

